

BAB II

**TINJAUAN TEORITIS TENTANG STATUS ANAK DAN HAK
NAFKAH ISTRI PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN
ISTRI PERTAMA**

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan titik awal dari kehidupan berkeluarga. Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk Allah yang paling mulia. Perkawinan dapat dilaksanakan melalui ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan. Adanya perkawinan bertujuan untuk terbinanya keluarga yang sejahtera dan bahagia dalam hidup.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menjelaskan bahwa:⁵²

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari penjelasan tersebut, maka dapat artikan lebih lanjut bahwa selain mempunyai ikatan lahir batin yang nyata, perkawinan juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan oleh pasangan suami istri.

⁵² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ikatan lahir dan ikatan batin harus ada hubungan saling mempengaruhi dan saling menunjang satu sama lainnya yang berfungsi sebagai dasar untuk membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Ikatan lahir batin merupakan suatu ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum kedua belah pihak.

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mempunyai pengertian sendiri, “perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁵³

Dalam hal ini lebih pada anjuran yang lebih menitikberatkan pada agama yaitu suatu ketaatan hamba kepada Tuhannya untuk melaksanakan suatu ibadah (perkawinan) yang merupakan tuntunan agama, Firman Allah SWT:

Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-Mu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah telah menciptakan istrinya; dan dari padanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.⁵⁴

Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁵⁵

⁵³ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

⁵⁴ Terjemahan Q.S. An-Nisa, Ayat: 1.

⁵⁵ Terjemahan Q.S. Ar-Ruum, Ayat: 21.

Menurut Amir Syarifuddin terdapat berapa hal dari rumusan tersebut yaitu:⁵⁶

- a. Digunakannya kata seseorang pria dan wanita mengandung arti, bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda.
- b. Digunakan ungkapan sebagai suami istri mengandung arti, bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.
- c. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.
- d. Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan, bahwa perkawinan itu bagi umat Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Perkawinan dalam arti ikatan lahir dan batin atau rohani adalah suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat dunia akhirat. Dalam Hukum Islam perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya.

Akad nikah harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima oleh si calon suami yang dilaksanakan di hadapan kedua orang saksi yang memenuhi syarat. Jadi perkawinan menurut agama islam adalah perikatan antara wali perempuan (calon istri) dengan calon suami perempuan itu, bukan perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita saja sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 UU Perkawinan.⁵⁷

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, maka dapat diuraikan lebih lanjut bahwa perkawinan di samping ikatan lahir batin yang dapat

⁵⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 40.

⁵⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm.11.

dirasakan oleh yang bersangkutan yaitu antara suami dan istri. Ikatan lahir dan ikatan batin harus ada hubungan yang saling mempengaruhi dan saling menunjang satu sama lainnya yang berfungsi sebagai dasar untuk membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

2. Tujuan Perkawinan

Dalam Pasal 1 UU Perkawinan menjelaskan tentang tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi agar mereka dapat mengembangkan kepribadianya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Tujuan perkawinan dalam hukum islam adalah mengikuti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan perkawinan tersebut untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat, dan untuk membina rumah tangga yang damai dan teratur.⁵⁸

Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal. Bahagia berarti perkawinan itu sesuai dengan keinginan masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan. Kekal berarti perkawinan itu bukan untuk sementara saja, melainkan sampai akhir hayat dari suami istri tersebut. Adapun tujuan

⁵⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, CV Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm.5.

perkawinan antara lain, adalah:⁵⁹

a. Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia yang Asasi

Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan ‘aqad nikah (melalui jenjang pernikahan), bukan dengan cara yang amat kotor dan menjijikkan, seperti cara-cara orang sekarang ini; dengan berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.

b. Untuk Membentengi Akhlaq yang Luhur dan Untuk Menundukkan Pandangan

Sasaran utama dari disyari’atkannya pernikahan dalam Islam di antaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang dapat merendahkan dan merusak martabat manusia yang luhur. Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan. Seperti sabda Rasulullah Shallallaahu ‘Alaihi Wasallam yang terjemahannya sebagai berikut :

Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.

c. Untuk Menegakkan Rumah Tangga Yang Islam

Tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami istri melaksanakan syari’at Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syari’at Islam adalah wajib. Oleh karena itu, setiap muslim dan muslimah yang ingin membina rumah tangga yang Islami, maka ajaran Islam telah memberikan beberapa kriteria tentang calon pasangan yang ideal.

d. Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah.

Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya untuk mengabdikan dan beribadah hanya kepada Allah ‘Azza wa Jalla dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadahan dan amal shalih di samping ibadah dan amal-amal shalih yang lain, bahkan berhubungan suami istri pun termasuk ibadah (sedekah).

⁵⁹ Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm.73.

e. Untuk Memperoleh Keturunan Yang Shalih

Tujuan pernikahan di antaranya adalah untuk memperoleh keturunan yang shalih, untuk melestarikan dan mengembangkan Bani Adam, sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut :

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?⁶⁰

Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

“Untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan arrohmah (keluarga yang tenteram penuh kasih dan sayang)”. Soemijati menjelaskan, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah:⁶¹

Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikutiketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari’ah.

3. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan

Dalam pelaksanaan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan.

Jika salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak dipenuhi, maka perkawinan itu tidak sah. Terkait dengan sahnya suatu perkawinan, Pasal 2

⁶⁰ Q.S. An-Nahl, ayat : 72

⁶¹ Soemijati, *op.cit*, hlm. 74.

UU Perkawinan menyatakan:⁶²

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan tidak tercatat termasuk salah satu perbuatan hukum yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, karena terdapat kecenderungan kuat dari segi sejarah hukum perkawinan, bahwa perkawinan tidak tercatat termasuk perkawinan ilegal. Meskipun demikian, dalam Pasal 5 ayat (1) KHI terdapat informasi implisit bahwa pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat sah perkawinan; tetapi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban perkawinan. Oleh karena itu dalam Pasal 7 ayat (3) KHI diatur mengenai *itsbat* nikah bagi perkawinan tidak tercatat.

Dengan kata lain, perkawinan tidak tercatat adalah sah, tetapi kurang sempurna. Ketidaktersempurnaan itu dapat dilihat dari ketentuan Pasal 7 ayat (3) KHI. Dalam penjelasan umum Pasal 7 KHI bahwa pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama.

Perkawinan tidak tercatat secara agama adalah sah manakala memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Meskipun demikian, karena pernikahan tersebut tidak tercatat, maka dalam hukum positif dianggap tidak sah, karena tidak diakui negara (Pasal 1 ayat 2 UU Perkawinan).⁶³

⁶² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶³ Moh Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, PT.Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm.224.

Suatu perkawinan yang tidak tercatat akan menghilangkan hak istri untuk menuntut secara hukum. Dengan kata lain, wanita tidak mendapat perlindungan hukum. Perkawinan yang demikian bertentangan dengan aspek kesetaraan gender. Perkawinan yang tidak tercatat merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan karena dapat menghilangkan hak-hak kaum perempuan.⁶⁴

Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai perlindungan negara kepada pihak-pihak dalam perkawinan, dan juga untuk menghindari kecenderungan dari inkonsistensi penerapan ajaran agama dan kepercayaan secara sempurna / utuh pada perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan tersebut⁶⁵

Negara mengatur syarat-syarat perkawinan sebagai upaya positivisasi norma ajaran agama atau kepercayaan dalam hukum perkawinan. Syarat-syarat perkawinan yang dirumuskan oleh negara, yang pemenuhannya menjadi syarat pencatatan nikah sekaligus syarat terbitnya Akta Nikah, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 j.o Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan peraturan lainnya yang terkait dengan perkawinan dan administrasi kependudukan.⁶⁶

Syarat adalah hal yang diatur sebelum atau harus ada sebelum kita melakukan perkawinan, kalau salah satu syarat dari perkawinan tidak

⁶⁴ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Lentera Hati, Jakarta, 2006, hlm.216.

⁶⁵ Marwin, 2014, Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi, Jurnal Asas, Vo.6, No.2.

⁶⁶ Pristiwiyanto, 2018, Fungsi Pencatatan Perkawinan Dan Implikasi Hukumnya, Jurnal Fikroh, Vo.11, No.1.

dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Pada Pasal 6, 7 dan 8 Undang-Undang Perkawinan menyatakan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan, yaitu Pasal 6 UU Perkawinan menyebutkan bahwa :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini;

- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7 menyebutkan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Lalu Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun perkawinan ada lima, untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul.

4. Asas Perkawinan

Pada dasarnya, sesuai ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, berdasarkan ketentuan tersebut, hukum Perkawinan Indonesia berasaskan monogami.

Asas monogami lebih ditegaskan lagi di dalam bunyi Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatakan bahwa : “pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Di mana seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Ini berarti sebenarnya yang disarankan oleh undang-undang adalah perkawinan monogami, akan tetapi UU Perkawinan memberikan pengecualian, sebagaimana dapat kita lihat Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan, yang mana Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Kompilasi Hukum Islam pun mengatur asas-asas hukum perkawinan yang terdiri dari:

1. Asas Persetujuan

Tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Asas persetujuan terdapat di dalam Pasal 16-17 KHI, perkawinan atas persetujuan calon mempelai dapat berupa pernyataan tegas dan nyata, dengan tulisan, lisan atau isyarat yang mudah dimengerti atau diam. Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah

menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. Bila tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

2. Asas Kebebasan

Asas kebebasan memilih pasangan dengan tetap memperhatikan larangan perkawinan (Pasal 39-44 KHI).

3. Asas Kemitraan Suami-Istri

Merupakan asas kekeluargaan atau kebersamaan yang sederajat, hak dan kewajiban Suami Istri (Pasal 77 KHI). Suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga (Pasal 79 KHI).

4. Asas Untuk Selama-lamanya

Akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan menjalankan ibadah (Pasal 2 KHI).

5. Asas Kemaslahatan Hidup

Pasal 3 KHI menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

6. Asas Kepastian Hukum

Menurut Pasal 5-10 KHI, perkawinan harus dicatat dan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Isbath Nikah dilakukan di Pengadilan Agama. Rujuk dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dari Pegawai Pencatat Nikah. Putusnya perkawinan karena perceraian dibuktikan dengan putusan Pengadilan

B. Suami dan Istri

1. Pengertian Suami dan Istri

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (istri) yang telah menikah. Suami adalah pemimpin dan pelindung bagi istrinya, maka kewajiban suami terhadap istrinya ialah mendidik, mengarahkan serta mengertikan istri kepada kebenaran, kemudian memberinya nafkah lahir batin, mempergauli serta menyantuni dengan baik.⁶⁷

UU Perkawinan menjelaskan bahwa:⁶⁸

Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga (Pasal 31 ayat (3) atau di dalam dalam Pasal 105 ayat (1) suami adalah kepala dalam persatuan suami istri (*hoofd der echtvereniging*), selanjutnya dikatakan pula dalam Al-Quran bahwa pria (suami) adalah pemimpin dari wanita atau istri oleh sebab itu suami merupakan keluarga dan rumah tangga. Suami pada kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga dan rumah tangga.

Suami adalah pelindung bagi keluarga dan rumah tangga bukan saja dalam arti kebendaan tetapi juga berupa tenaga, dan suami adalah penjaga kehormatan dasarnya adalah nahkoda rumah tangga kemana laju kapal rumah tangga akan mengarah suamilah penentunya. Namun dalam perjalanannya prinsip musyawarah dengan istri dalam memecahkan persoalan-persoalan menjadi satu ciri ajaran Islam.⁶⁹

⁶⁷Harymawan, *Dukungan Suami dan Keluarga*, Trans Info Media, Jakarta, 2007.

⁶⁸Hilman Hadikusuma, *op.cit*, hlm 116.

⁶⁹A Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, Al-Bayan, Yogyakarta, 1994, hlm.80

Dalam hal menggauli istri, suami berkewajiban melakukan dengan cara sebaik-baiknya, sebagaimana firman Allah:⁷⁰

Dan bergaulah dengan mereka (istri) dengan cara yang patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Pengertian Istri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istri adalah wanita (perempuan) yang telah bersuami.⁷¹ Di dalam Islam, peranan seorang istri memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga dan peranannya yang sangat dibutuhkan menuntutnya untuk memilih kualitas yang baik sehingga bisa menjadi seorang istri yang baik. Pemahamannya, perkataannya dan kecenderungannya, semua ditujukan untuk mencapai keridho'an Allah SWT. Ketika seorang istri membahagiakan suaminya yang pada akhirnya, hal itu adalah untuk mendapatkan keridho'an dari Allah SWT, sehingga dia (seorang istri) berkeinginan untuk mengupayakannya.⁷²

2. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri

Suami mempunyai hak atas istrinya yang harus senantiasa dipelihara, ditaati, dan ditunaikan oleh istri dengan baik. Masing-masing dari suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban, namun suami mempunyai kelebihan atas istrinya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228 Artinya : “Dan mereka (para wanita) memiliki hak

⁷⁰ QS An-nisa : 19

⁷¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁷² Ar Rahmah, *Peran Seorang Istri Dalam Islam*, <https://www.arahmah.id/peranan-seorang-istri-dalam-islam/>, diunduh pada Senin 18 Mei 2020, pukul 15.00 WIB.

seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang pantas. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka”.

Kewajiban suami terhadap istri menurut hukum Islam dibagi menjadi dua yaitu kewajiban materi dan kewajiban non materi. Kewajiban materi lazim disebut dengan kewajiban nafkah lahiriah (yang terwujud) sedangkan non materi lazim disebut dengan nafkah batiniah (yang tersembunyi).

Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Lalu di dalam Pasal 80 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni:

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;

c. Biaya pendidikan bagi anak.

Hak istri terhadap suaminya ada dua macam yaitu hak kebendaan dan hak rohaniah. Hak kebendaan yaitu mahar dan nafkah sedang hak rohaniah yaitu bersikap adil ketika suami berpoligami, perlakuan yang baik dari suami dan tidak boleh menyengsarakan istri.

Adapun beberapa hak istri lainnya terhadap suaminya adalah:⁷³

- a. Mendapat mahar
Dalam pernikahan seorang lelaki harus menyerahkan mahar kepada wanita yang dinikahinya, “Berikanlah mahar kepada wanita-wanita yang kalian nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.”⁷⁴
- b. Seorang suami harus bergaul dengan istrinya secara patut (ma’ruf) dan dengan akhlak mulia, “Bergaullah kalian dengan para istri secara patut.
Bila kalian tidak menyukai mereka maka bersabarlah karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (An-Nisa` : 19)
- c. Mendapat nafkah dan pakaian.
Hak mendapat nafkah dan pakaian ini ditunjukkan dalam Al-Qur`an “...dan kewajiban bagi seorang ayah untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf.”⁷⁵
- d. Diberi tempat untuk bernaung/tempat tinggal.
Seorang suami menempatkan istrinya dalam sebuah tempat tinggal. Di samping itu, seorang istri memang mau tidak mau harus punya tempat tinggal hingga ia dapat menutup dirinya dari pandangan mata manusia yang tidak halal melihatnya.
- e. Dibantu untuk taat kepada Allah, menjaganya dari api neraka dan memberikan pengajaran agama.
Seorang suami harus mengajarkan perkara agama kepada istrinya, terlebih lagi bila istrinya belum mendapatkan pengajaran agama yang mencukupi, dimulai dari meluruskan tauhidnya dan mengajarkan amalan-amalan ibadah yang lainnya.

⁷³ Redaksi, *Hak Istri Dalam Islam*, <http://asysyariah.com/hak-istri-dalam-islam>, diunduh pada Senin 18 Mei 2020, pukul 15.30 WIB.

⁷⁴ Q.S. An-Nisa: 4.

⁷⁵ Q.S. Al-Baqarah: 233

Mengenai kewajiban istri terhadap suami dalam perkawinan dalam Islam telah dirinci dalam kitab fiqih yaitu adalah sebagai berikut:⁷⁶

- a. Patuh dan setia terhadap suami. Kepatuhan istri terhadap suami adalah menjadi tanda bahwa istri itu shalihah., termasuk meninggalkan puasa yang sedang dijalankan oleh istri baik dengan atau tanpa izin suami;
- b. Mengakui, menghargai dan mempercayai kepemimpinan suami;
- c. Mencintai suami dengan sepenuh jiwa dan menyediakan diri diri untuk suami dengan hati rela;
- d. Mengikuti tempat tinggal suami atau tempat tinggal yang ditunjuk oleh suami;
- e. Memegang teguh rahasia suami dan rumah tangga;
- f. Berlaku sederhana dan hemat;
- g. Mengatur, menyusun rumah tangga (menjadi ibu rumah tangga).

Dalam tataan hukum positif di Indonesia mengenai kewajiban istri telah diatur dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yaitu:⁷⁷

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dan sebaik-baiknya.

Di samping kewajiban pokok tersebut istri juga mempunyai kewajiban lain yang penting yaitu kewajibannya sebagai seorang ibu dari anak-anaknya, kewajiban tersebut berupa mengasuh dan mendidik anak-anaknya seperti memandikan, menyuapi, mengajak bermain, menidurkan dan menyusui, merawat dan memberikan pendidikan yang pantas hingga anak tumbuh menjadi dewasa.

⁷⁶ Fatma Novida Matondang, *Konsep Nusyuz Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam*, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan. 2009, hlm. 71.

⁷⁷ Kompilasi Hukum Islam.

C. Poligami

1. Pengertian Poligami

Perkawinan dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk. Secara sederhana dapat dipahami yaitu monogami dan poligami. Secara etimologi monogami adalah perkawinan diantara seorang lelaki dan seorang perempuan, sedangkan poligami merupakan perkawinan seorang lelaki dengan beberapa wanita pada satu waktu.⁷⁸

Dalam syariat islam poligami disebabkan oleh beberapa hal yang wajar, yaitu:⁷⁹

- a. Terhalangnya reproduksi generatif, misalnya kemandulan;
- b. Istri tidak berfungsi sebagai istri;
- c. Suami yang hiperseksual sehingga membutuhkan penyalur yang lebih dari seorang istri;
- d. Jumlah perempuan yang melebihi laki-laki;
- e. Istri yang menyuruh kepada suaminya untuk poligami.

Poligami merupakan masalah-masalah kemanusiaan yang tua sekali. Hampir seluruh bangsa di dunia, sejak zaman dahulu kala tidak asing dengan istilah poligami. Misalnya, sejak dulu kala poligami sudah dikenal orang-orang Hindu, bangsa Israel, Persia, Arab, Romawi, Babilonia, Tunisia dan lain-lain.⁸⁰

Poligami adalah sebuah istilah dan sebuah realitas. Banyak manusia yang terjebak dalam dialog dan perdebatan yang panjang mengenai poligami. Jika dikaji pemicunya bukan karena pengaruh ketidak

⁷⁸ Achmad Khuzari, *Nikah Sebagai Perkataan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 159.

⁷⁹ Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, CV. Pustaka Setia, 2013, hlm. 31.

⁸⁰ Labib MZ, *Pembelaan Ummat Muhammad Terhadap Para Orientalis yang mempersoalkan Nabi Muhammad Saw beristri lebih dari satu (Rahasia Poligami Rasulullah Saw)*, Bintang Pelajar, Gresik, 1986, hlm. 26.

jelasan dalil-dalilnya, melainkan lebih banyak dipengaruhi kepentingan para pihak yang terlibat, dan buruknya dampak poligami yang dilakukan oleh kebanyakan manusia.⁸¹

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.⁸²

Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut poligami.⁸³

Pengertian poligami menurut Bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki / mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.⁸⁴ Dengan kata lain seseorang yang lebih memiliki lebih dari satu pasangan hidupnya.

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gune* yang berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan

⁸¹ Hasan Aedy, *Poligami Syariah dan Perjuangan Kaum Perempuan*, Alfabeta, Bandung, 2007, hlm. 60.

⁸² Supardi Nursalin, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 15.

⁸³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. RajagrafindoPersada, Depok, 2014, hlm. 351.

⁸⁴ *Ibid*, hlm.351.

Andros berarti laki-laki⁸⁵

Jadi, kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah poligini bukan poligami. Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan, yang dimaksud poligini itu menurut masyarakat umum adalah poligami.

Adapun konsep perkawinan yang dilakukan laki-laki kepada perempuan lebih dari seorang disebut poligini. Sedangkan perempuan bersuami lebih dari seorang disebut dengan poliandri.⁸⁶ Secara istilah, menurut Abdur Rahman Ghazali, poligami adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, akan tetapi dibatasi hanya empat orang, apabila melebihi empat orang maka mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah SWT yaitu untuk kemaslahatan hidup bagi suami istri.⁸⁷

Dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walau ada yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat atau bahkan lebih dari Sembilan istri. Perbedaan ini disebabkan perbedaan dalam memahami dan menafsirkan firman Allah swt dalam Surat An-Nisa ayat 3.⁸⁸

⁸⁵ *Ibid*, hlm.352.

⁸⁶ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, PustakaSetia, Bandung, 2013, hlm. 30.

⁸⁷ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 131.

⁸⁸ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hlm. 84.

Secara konsepsional, istilah poligami diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh suami atau istri untuk mendapatkan pasangan hidup lebih dari seorang, oleh karena itu, poliandri merupakan salah satu jenis dari poligami.

Apabila pernikahan, dilakukan oleh seorang suami terhadap perempuan lebih dari seorang, atau suami yang istrinya lebih dari seorang, disebut dengan poligami. UU perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahkan dalam PP Nomor 9 tahun 1975 tidak dikenal istilah poligini, dalam hal ini digunakan istilah poligami, yang merupakan istilah untuk seorang suami yang beristri dari seorang.⁸⁹

Dalam syariat Islam, poligami terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa (4) ayat 3 yang menegaskan bahwa:

Untuk anak laki-laki yang merasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada perempuan yang diperintahkan untuk menikahi perempuan yang disukai, dua orang istri atau tiga atau empat. Apabila tidak mampu berlaku adil, menikah hanya dengan seorang istri. Apabila masih belum mampu berlaku adil, menikahlah dengan hamba sahaya.

Secara genetik, laki-laki dapat memberikan benih kepada setiap wanita karena kodrat wanita adalah hamil dan melahirkan setelah masa pembuahan. Jika perempuan melakukan poliandri, tidak hanya bertentangan dengan kodratnya, tetapi sangat naif dan irrasional.

Dari sisi genetik akan kesulitan mencari dari benih siapa yang di buahkan oleh perempuan yang hamil tersebut. Dengan demikian, syariat islam tentang poligami tidak bertentangan dengan hukum alam dan

⁸⁹ Dedi Ismatullah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 117.

kemanusiaan, bahkan relavan dengan fitrah dan kodrat kaum laki-laki.

Sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an surat An-nisa (4) ayat 3, yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَتَّيْتُمْ وَثَلَاثٌ ۝

وَرُبَاعٌ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu tidak dapat berbuat adil terhadap perempuan-perempuan yatim (jika kamu menikahnya), maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap mereka (dalam perkawinan poligami), maka nikahilah seorang saja, atau (nikahilah) budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada perbuatan yang tidak aniaya.

Q.S An-Nisa (4) ayat 129:

تَمِيلُوا كُلَّ وَالٍ تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا

فَإِنَّ الْمِيلَ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلِّقَةِ ۗ وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا اللَّهَ كَانَ عَفْوًا رَحِيمًا

Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Untuk mengangkat harkat dan martabat kaum wanita, Allah SWT. Mewajibkan kepada semua laki-laki yang berpoligami untuk berlaku adil, terutama dalam hal memlakukan pembagian nafkah lahir dan batin. Tidak dibenarkan menzalimi istri lain dengan hanya cenderung kepada salah satu istrinya.

Hal demikian oleh Sayyid Sabiq dikatakan, karena hak perempuan yang sesungguhnya adalah tidak dimadu. Akan tetapi, poligami adalah

untuk menghindarkan kaum lakilaki melakukan perzinaan. Selain itu, melatih menjadi pemimpin yang adil dalam kehidupan dan pengelolaan keluarga dan rumah tangganya. Keadilan terhadap istri-istri adalah barometer pertama pemimpin yang akan berlaku adil atas rakyat yang dipimpinya.⁹⁰

2. Dasar Hukum Poligami

Dalam praktek poligami banyak contoh buruk dan merupakan realitas dari poligami. Realitas seperti itu mungkin terjadi dimana-mana. Persoalannya adalah poligami yang dilaksanakan tidak sesuai dengan semangat dan tanggungjawab yang seharusnya dimiliki oleh semua pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain poligami dilaksanakan tanpa peduli dengan syariatnya yang telah mengaturnya, seakan mereka lupa bahwa poligami pada saatnya juga akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Karena itu kesan yang melekat pada kebanyakan manusia, poligami pengaruh syahwat. Sehingga merkapun menolak poligami⁹¹

Realitas juga menunjukkan betapa banyak kemelaratan, kesengsaraan dan penghancuran keluarga hanya karena poligami. Atas realitas seperti inilah maka sebagian besar kaum perempuan dunia menolak poligami. Namun, kalau realitas seperti ini menjadi acuan kaum perempuan, nampaknya akan semakin tidak seimbang, karena pada diri kaum perempuan juga terdapat *egoism* yang kadang berlebihan dengan praktek yang tidak terpuji seperti suka menyalahkan orang lain, tidak

⁹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 52.

⁹¹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Soebandi, *op.cit*, hlm. 32-33

bersedia menerima hukum-hukum Allah dan Sunnah Rasulullah SAW dan kurang respek kepada sang suami, apalagi suami lebih rendah status sosialnya, atau kurang berkenan dalam berbagai hal, yang kemudian tidak diselesaikan dengan musyawarah atau dialog dengan kepala dingin.⁹²

Berikut ini dasar hukum yang menjadikan dibolehkannya untuk melakukan poligami:

a. Dari Al-Qur'an

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁹³

Ayat tersebut merupakan ayat yang memberikan pilihan kepada kaum laki-laki bahwa menikahi anak yatim dengan rasa takut tidak berlaku adil karena keyatimannya atau menikahi perempuan yang disenangi hingga jumlahnya empat. Akan tetapi jika semuanya dihantui rasa takut tidak berlaku adil, lebih baik menikahi dengan seorang perempuan atau hamba sahaya, karena hal itu menjauhkan diri dari berbuat aniaya.⁹⁴

b. Dari Hadis Nabi SAW: Nabi Muhammad SAW bersabda:

Ya Allah, inilah pembagianku (terhadap istri-istriku) yang aku miliki. Karena itu, janganlah Engkau mencela aku mengenai sesuatu yang Engkau miliki tetapi tidak aku miliki(Hr. Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah).⁹⁵

Hadits riwayat Imam Tirmidzi, dari Ibnu Umar r.a, bahwa Nabi saw berkata:

Ghailan bin Umayyah As-Saqafi telah masuk Islam, ketika masih Jahiliyah ia memiliki sepuluh istri, istri-istrinya masuk Islam beserta dia, lalu dia disuruh oleh Rasulullah

⁹² Hasan Aedy, *op.cit*, hlm. 61.

⁹³ QS. An-Nisa ayat 3.

⁹⁴ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *op.cit*, hlm. 34.

⁹⁵ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, Amzah, Jakarta, 2003, hlm.189.

saw memilih empat istri di antara mereka (yang enam diceritakan).⁹⁶

Beberapa pendapat mufasir tentang syarat-syarat diperbolehkannya melakukan poligami dalam hukum Islam: Sayyid Quthb dalam kitabnya *Fi Dzilalil Qur'an* mengatakan:

Poligami merupakan suatu perbuatan rukhsah. Karena merupakan rukhsah, maka hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini pun masih disyaratkan bias berbuat adil terhadap istri-istri. Keadilan yang dituntut di sini adalah dalam bidang nafkah, pergaulan, serta pembagian malam. Sedang, bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup seorang saja. Sementara bagi yang bisa berbuat adil terhadap istri atau istri-istrinya, boleh poligami dengan maksimal hanya empat orang istri.⁹⁷

Sedangkan menurut Muhammad Abduh dalam kitab *Al-Manar* mengatakan:⁹⁸

Haram berpoligami, jika seseorang tidak yakin dapat berbuat adil. Poligami adalah penyimpangan dari relasi perkawinan yang wajar, namun menikahi wanita lebih dari satu hanya dibenarkan secara syar'ii dalam keadaan darurat sosial, seperti perang, dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan dan kezaliman.

Dari keterangan di atas yang dapat penulis simpulkan bahwa pada dasarnya Islam membolehkan seorang lelaki beristri lebih dari satu, dengan batasan maupun tidak ada batasan tetap saja Islam melarang seorang laki-laki berbuat aniaya kepada seorang Istrinya. Dengan pandangan tersebut, seharusnya perkawinan dilaksanakan berlandaskan pada nilai-nilai ilahiah yang prinsipil, demikian pula jika suami bermaksud poligami, harus dilakukan karena alasan-alasan yang prinsipil.

⁹⁶ Abd. Al-Baqi, Fuad. *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fadh al-Qur'an al-Karim*, Maktabah Dahlan, Indonesia, t.t., hlm. 37

⁹⁷ Syaikh Quthb, *Tafsir Adwa'ul Bayan*, Pustaka Azzam, Jakarta Selatan, 2007, hlm. 275.

⁹⁸ Muhammad Abduh, *Al-Mannaar*, Mustafa al-Babi al-Halabi, Mesir, 1974, hlm. 287.

UU Perkawinan menegaskan ikatan lahir batin dalam perkawinan adalah barometer wujudnya kehidupan seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri yang bermaksud membangun keluarga dan rumbah tangga yang bahagia dan abadi.⁹⁹

Menurut UU Perkawinan bahwa asas perkawinan adalah monogami, “Seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri. Dan seorang wanitahanya boleh mempunyai seorang suami”.¹⁰⁰

Pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan bahwaseorang pria bermaksud kawin lebih dari satu orang harus ada alasan-alasan, yaitu:

- (1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- (2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- (3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Tidak dijelaskan secara rinci apakah ketentuan tersebut ini bersifat kumulatif atau alternatif, oleh karena itu penggunaan alasan-alasan tersebut diserahkan kepada hakim.¹⁰¹

⁹⁹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *op.cit*, hlm. 39.

¹⁰⁰ Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta,

3. Syarat-Syarat Poligami

Menurut UU Perkawinan, poligami adalah perkawinan yang mengacu pada beberapa persyaratan dan alasan. Persyaratannya adalah bahwa suami mendapatkan persetujuan dari istrinya dan dibenarkan melalui persidangan di pengadilan. Menurut undang-undang tersebut untuk menegaskan keadilan, bahwa suami yang bermaksud melakukan poligami harus dapat menjamin bahwa keadilan tersebut akan dilakukan dengan baik dan benar.

Dalam Pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.¹⁰²

Persetujuan istri/istri-istrinya tidak diperlukan jika istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan (Pasal 5 ayat [2] UU

2008, hlm. 10.

¹⁰² Dedi Ismatullah, *op.cit.* hlm. 118

Perkawinan).

Tiga persyaratan di atas memberikan pemahaman bahwa suami yang hendak melakukan poligami adalah suami yang mendapat tempat di hati istri-istrinya, sehingga ia mendapat persetujuan untuk poligami. Sebagai suami yang memiliki rasa tanggungjawab yang besar, yang tidak cenderung ke salah satu istrinya saja, tetapi semua istrinya mendapatkan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagai suami yang kaya raya, yang mampu menghidupi istri dan anak-anaknya. Sebaliknya seorang suami yang miskin, tidak mendapat tempat dari hati istri-istrinya, kemungkinan untuk poligami sangat sulit. Bukan hanya tidak mendapatkan persetujuan dari istri-istrinya dan pengadilan, bahkan untuk mencukupi diri dan istrinya seorang saja, belum terpenuhi secara ekonomi ataupun batiniahnya.¹⁰³

Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami. Bila sanggup dipenuhinya hanya tiga maka baginya haram menikahi dengan empat orang. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang istri maka haram baginya menikahi tiga orang. Begitu juga kalau ia khawatir berbuat zalim dengan mengawini dua orang perempuan, maka haram baginya melakukan poligami.¹⁰⁴

¹⁰³ *Ibid*, hlm.118.

¹⁰⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *op.cit*, hlm 362.

Dalam KHI disebutkan tentang poligami atau beristri lebih dari satu orang, pada bab IX dari Pasal 55 s.d Pasal 59.¹⁰⁵ Pasal 55 KHI menjelaskan bahwa seorang suami hanya dapat memiliki istri di waktu yang bersamaan hanya terbatas pada 4 orang istri saja. Syarat suami yang ingin berpoligami yaitu ia perlu menjamin bahwa dirinya dapat bersikap adil kepada istri-istrinya dan anak-anak yang dilahirkan baik dari istri pertama dan selanjutnya. Suami dilarang melakukan poligami apabila tidak dapat berlaku adil.

Pasal 56 KHI menjelaskan bahwa suami yang ingin berpoligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, Pengajuan permohonan izin dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VII Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 57 KHI menjelaskan bahwa jika suami memenuhi syarat berpoligami seperti Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, Istri tidak dapat melahirkan keturunan maka Pengadilan Agama dapat memberikan izin kepadanya.

Pasal 58 KHI menjelaskan syarat-syarat utama dalam Pasal 5 ayat (2) yang berupa memperoleh izin dari Pengadilan juga harus memenuhi syarat lainnya yang disebutkan dalam Pasal 5 UU Perkawinan yang terdiri dari:

- a. Persetujuan istri.

¹⁰⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, CV. Akademika Pressindo, Cetakan ke-4, Jakarta, 2010, hlm. 127.

- b. Kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Berlaku adil.

Izin dari istri dapat diberikan secara tertulis ataupun lisan, akan tetapi jika diberikan secara lisan maka dapat dipertegas dengan mengucapkan persetujuan tersebut di hadapan persidangan di Pengadilan Agama dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b PP No. 9/1975. Persetujuan dimaksud tersebut tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hukum.

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonannya, izin beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang daitur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (Pasal 59 KHI).

Berdasarkan persyaratan di atas, jelaslah bahwa undang-undang mempersulit seorang laki-laki untuk berpoligami, hal ini didasarkan atas kemungkinan buruk yang diakibatkan dilaksanakannya poligami, oleh karena itu syarat yang ditentukan oleh hukum secara sah oleh Pengadilan

Agama benar-benar memberikan kejelasan tentang kebolehan poligami yang harus berdasarkan prinsip keadilan dalam rumah tangga.

Poligami tanpa izin istri pertama dilarang dalam hukum islam sebagaimana dalam buku Silsilah Tafsir Ahkam: QS. An-Nisa': 3 (Poligami), jika suami melanggar syarat poligami, pernikahan tetap dinilai sah, akan tetapi istri memiliki hak untuk menggugat cerai. Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi berkata dalam al-Mughni:¹⁰⁶

Jika ia menikahinya, dan sang istri mensyaratkan untuknya atas suami untuk tidak boleh berpoligami, maka syarat ini wajib ditunaikan. Dan jika suami melanggarnya, maka istri mempunyai hak untuk menuntut cerai (fasakh).

Pendapat tersebut diriwayatkan dari Umar bin Khatthab, Sa'ad bin Abi Waqqash, Mu'awiyah dan Amr bin Ash. Serta sebagian ulama seperti Syuraih, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, Thawus, al-Awza'i dan Ishaq. Pendapat tersebut didasarkan kepada hadits berikut "Syarat yang paling patut kalian tepati adalah syarat yang menghalakan terjadinya hubungan badan (pernikahan)." (HR. Bukhori Muslim).¹⁰⁷

Dari Aisyah radliallahu 'anha, Rasulullah SAW bersabda: "Bagaimana bisa orang-orang membuat syarat-syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah. Siapa yang membuat syarat yang tidak ada pada Kitab Allah maka merupakan syarat yang batal sekalipun dia membuat seratus syarat. Karena syarat yang dibuat Allah lebih hak dan lebih

¹⁰⁶ Ali Yusuf, *Ini Pendapat Ulama Soal Izin Istri Sebagai Syarat Poligami*, <https://www.republika.co.id/berita/qidg8l430/ini-pendapat-ulama-soal-izin-istri-sebagai-syarat-poligami>, diunduh pada Minggu 31 Oktober 2021, pukul 14.00 WIB.

¹⁰⁷ Ali Yusuf, *Ini Pendapat Ulama Soal Izin Istri Sebagai Syarat Poligami*, <https://www.republika.co.id/berita/qidg8l430/ini-pendapat-ulama-soal-izin-istri-sebagai-syarat-poligami>, diunduh pada Minggu 31 Oktober 2021, pukul 14.00 WIB.

kokoh” (HR. Bukhari).¹⁰⁸

Dari Amr bin Auf al-Muzani: Dari Rasulullah SAW, ”orang-orang muslim itu terikat dengan syarat-syarat yang disepakati di antara mereka, kecuali syarat yang menghalakan yang haram atau syarat yang mengharamkan yang halal.” (HR. Muslim)¹⁰⁹

4. Prosedur Poligami

Prosedur poligami menurut Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Pada Pasal 41 ditegaskan bahwa: Setelah suami mengajukan permohonannya untuk poligami, maka pengadilan akan memeriksa tentang ada tidaknya alasan disebabkan alasan-alasan yuridis tersebut, dengan dilengkapi ada tidaknya persetujuan dari istri secara lisan atau tertulis, ada tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya, pemeriksaan pengadilan difokuskan pada surat keterangan penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja, surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan

¹⁰⁸ Ali Yusuf, Ini Pendapat Ulama Soal Izin Istri Sebagai Syarat Poligami, <https://www.republika.co.id/berita/qidg8l430/ini-pendapat-ulama-soal-izin-istri-sebagai-syarat-poligami>, diunduh pada Minggu 31 Oktober 2021, pukul 14.00 WIB

¹⁰⁹ Ali Yusuf, Ini Pendapat Ulama Soal Izin Istri Sebagai Syarat Poligami, <https://www.republika.co.id/berita/qidg8l430/ini-pendapat-ulama-soal-izin-istri-sebagai-syarat-poligami>, diunduh pada Minggu 31 Oktober 2021, pukul 14.00 WIB

Pasal 41 huruf (d) PP No. 9/1975 ditegaskan juga bahwa suami harus berlaku adil terhadap istri- istrinya dan anak-anak mereka melalui surat pernyataan atau perjanjian dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Adapun tata cara teknis pemeriksaan menurut Pasal 42 PP 9/1975 adalah sebagai berikut:

- a. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
- b. Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Apabila terjadi sesuatu dan lain hal, istri atau istri-istri tidak mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, Pasal 5 ayat (2) UU Perkawinan menegaskan bahwa persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya selama sekurang- sekurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan (bandingkan juga dengan Pasal 58 KHI). Namun, bila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan

putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

Jika sang istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (Pasal 59 KHI).

Apabila keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, izin pengadilan tidak diperoleh, maka menurut ketentuan Pasal 44 PP Nomor 9 Tahun 1975, Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan poligami seperti telah diuraikan di atas mengikat semua pihak, pihak yang akan melangsungkan poligami dan pegawai pencatat perkawinan. Apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal di atas, dikenakan sanksi pidana.

Sanksi terhadap pelanggaran poligami diatur dalam Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang mana menyebutkan barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah akan dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Lalu Pegawai

Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 12, dan 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Lalu siapapun yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah akan dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 12, dan 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Ketentuan hukum poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama, setelah dibuktikan kemaslahatannya. Dengan kemaslahatan dimaksud, terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi atas dasar cinta dan kasih sayang yang diridhai oleh Allah SWT.

Status hukum poligami adalah mubah. Mubah dimaksud, sebagai alternatif untuk beristri hanya sebatas 4 (empat) orang istri. Hal itu ditegaskan oleh Pasal 55 KHI bahwa beristri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri. Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Lalu jika syarat utama yang tidak mungkin

terpenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu atau dilarang melakukan poligami.

Dasar pertimbangan KHI adalah Hadits Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, dan Ibn Hibban yang mengungkapkan bahwa sesungguhnya Gailan Ibn Salamah masuk Islam dan ia mempunyai 10 (sepuluh) orang istri. Mereka bersama-sama, dan dia masuk Islam. Maka Nabi Muhammad SAW, memerintahkan kepadanya agar memilih empat orang saja diantaranya dan menceraikan yang lainnya.

D. Hak Nafkah Istri

1. Pengertian Hak Nafkah Istri

Hak merupakan kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Baik pribadi maupun umum. Hak juga memiliki arti sebagai sesuatu yang patut atau layak diterima. Contoh hak yaitu hak untuk hidup, hak untuk mempunyai keyakinan, hak mendapatkan pekerjaan, hak mendapatkan nafkah, dll.¹¹⁰

Akibat hukum dari suatu perkawinan yaitu seorang istri berhak mendapatkan hak nafkah dari suaminya. Nafkah merupakan segala yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam konteks ini adalah nafkah yang diberikan suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Jadi hak nafkah istri merupakan hak yang didapatkan seorang istri.¹¹¹

¹¹⁰ Zainal Asikin, *loc.cit.*

¹¹¹M Tatam Wijaya, *Hak Nafkah Istri Dalam Perkawinan*, <https://islam.nu.or.id/post/read/126645/hak-nafkah-istri-dalam-pernikahan>, diunduh pada Jumát, 11 Juni 2021, pukul 12.22 WIB.

Nafkah juga berarti “belanja”. Artinya, sesuatu yang diberikan seseorang kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.¹¹²

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau batin. Yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi.¹¹³

Berdasarkan nash Al-Qur’an dan hadits di atas hak nafkah istri dari suaminya adalah tempat tinggal, makanan, dan pakaian. Namun, di samping makanan, pakaian, dan tempat tinggal, Syekh Az-Zuhayli menambahkan lauk-pauk, alat kecantikan, peralatan rumah tangga, termasuk asisten rumah tangga.¹¹⁴

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan nafkah sebagai belanja untuk memelihara kehidupan; rizki, makanan sehari-hari; uang

¹¹² Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Ditjen Binbaga Islam, Jakarta, 1985, hlm.184.

¹¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2011. hlm. 165

¹¹⁴M Tatam Wijaya, *Hak Nafkah Istri Dalam Perkawinan*, <https://islam.nu.or.id/post/read/126645/hak-nafkah-istri-dalam-pernikahan>, diunduh pada Jumát, 11 Juni 2021, pukul 12.22 WIB.

belanja yang diberikan kepada istri; uang pendapatan mencari rizki, belanja dan sebagainya. Untuk biaya hidup suami wajib memberi kepada istri uang belanja.¹¹⁵

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.¹¹⁶ Menurut Sayyid Sabiq, nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri jika ia seorang yang kaya.¹¹⁷ Yang termasuk dalam pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan.¹¹⁸

Ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai besaran nafkah. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat, besaran nafkah tidak ditetapkan secara syariat. Ia dikembalikan kepada tempat, waktu, kemampuan suami, dan kebutuhan istri. Sementara Imam Syafii menyatakan sebaliknya. Besaran nafkah ditetapkan oleh syariat, yaitu dua mud (1 mud ialah 543 gram) bagi suami yang berkecukupan, satu setengah mud bagi suami kalangan menengah, dan satu mud bagi suami yang miskin. Namun rupanya besaran yang ditetapkan oleh Imam Syafii

¹¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹¹⁶ Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997, hlm. 1281.

¹¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,. juz 7, PT. Al Ma'arif, Bandung, 1996, hlm. 73.

¹¹⁸ Amir Syarifuddin, *op.cit*, hlm.165.

hanya berupa makanan. Sedangkan yang lain tidak ditentukan.¹¹⁹

Syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk wajibnya nafkah atas diri suami:¹²⁰

- a. Terjadi akad nikah yang sah.
- b. Istri secara sukarela menyerahkan dirinya untuk diperlakukan sebagai istri oleh suami.
- c. Istri memberikan kesempatan kepada suami untuk menggauli dirinya.
- d. Istri setuju untuk dibawa pindah ke tempat yang dikehendaki suami.
- e. Masing suami-istri sanggup bercumbu dan melakukan hubungan badan.

Istri berhak mendapatkan nafkah yang bersifat materi dan non materi. Nafkah materi istri berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya perawatan, biaya pendidikan anak, uang belanja, bekal hidup, sehari-hari, obatan-obatan, dan lainnya yang berwujud. Sedangkan hak-hak nafkah yang bersifat non materi terdiri dari:¹²¹

- a. Memperoleh kasih sayang.
- b. Dihormati oleh suami.
- c. Suami berakhlak baik.
- d. Berhubungan badan.
- e. Dijaga dan dididik oleh suami dengan baik.

2. Dasar Hukum Hak Nafkah Istri

Nafkah dalam Pasal 34 UU Perkawinan diatur sebagai berikut:¹²²

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

¹¹⁹M Tatam Wijaya, *Hak Nafkah Istri Dalam Perkawinan*, <https://islam.nu.or.id/post/read/126645/hak-nafkah-istri-dalam-pernikahan>, diunduh pada Jumát, 11 Juni 2021, pukul 12.22 WIB.

¹²⁰ Sayyid Sabiq, *op.cit*, hlm.75.

¹²¹ *Ibid*, hlm.55.

¹²² Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan nafkah merupakan kewajiban suami, maka sesuai dengan penghasilan suami menanggung:¹²³

- a. Nafkah, kiswah (pakaian) dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Terjemahan Q.S al- Baqarah : 233:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Ulama bersepakat kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya berdasarkan ayat berikut: ¹²⁴

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

Artinya, “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak

¹²³ Pasal 80 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

¹²⁴M Tatam Wijaya, *Hak Nafkah Istri Dalam Perkawinan*, <https://islam.nu.or.id/post/read/126645/hak-nafkah-istri-dalam-pernikahan>, diunduh pada Jumát, 11 Juni 2021, pukul 12.22 WIB.

memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya,” (Surat At-Thalaq ayat 7).

Hak nafkah istri disebutkan dalam Al-qurán dan Hadits:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِتَضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya, “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka,” (Surat At-Thalaq ayat 6).

Riwayat Mu‘awiyah al-Qusyairi menyebutkan bahwa dirinya bertanya kepada Rasulullah tentang hak istrinya. Beliau menjawab, “Engkau beri dia makan jika engkau makan. Engkau beri dia pakaian jika engkau memiliki pakaian,” (HR Ahmad).

E. Status Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan karunia sekaligus amanat dari Allah SWT, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Bagi orang tua anak merupakan asset dan karunia Allah yang tak ternilai, ia sebagai penyejuk hati, penerus keturunan dan cita-cita ideal orang tua, dan dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa.¹²⁵

¹²⁵ Asrofi, *Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif*,

Ditinjau dari aspek yuridis, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).¹²⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin.¹²⁷

Anak sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Secara rinci hak-hak anak disebutkan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014, yang antara lain “anak berhak mengetahui orang tuanya”. Mengetahui orang tuanya berkaitan dengan asal-usul anak. Asal usul anak ini dapat dibuktikan antara lain dengan akta kelahiran. Bagi anak yang lahir dari

<http://www.new.pa-mojokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif>, diunduh pada Jum'at 11 Juni 2021, pukul 11.00 WIB.

¹²⁶ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hlm.5.

¹²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

perkawinan yang sah untuk mendapatkan akta kelahiran tidaklah sulit, tinggal diurus sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditentukan, sehingga anak yang lahir dari perkawinan yang sah mendapatkan perlindungan yang sempurna berkaitan dengan “hifdlun nasl” (pemeliharaan keturunan) dengan segala akibat hukumnya. Namun bagi anak yang dilahirkan tidak dari perkawinan yang sah, untuk mengetahui asal-usul anak harus melalui putusan Pengadilan, dan tidaklah semua permohonan asal-usul anak dikabulkan oleh Pengadilan. Pengadilan hanya mengabulkan permohonan asal-usul anak, jika permohonan tersebut terbukti berdasarkan dan beralasan hukum. Jika permohonan tidak berdasarkan dan tidak beralasan hukum, maka permohonan tersebut akan ditolak.¹²⁸

2. Status Anak

Menurut Chatib Rasyid dalam makalahnya “*Anak lahir di luar nikah (secara hukum) berbeda dengan anak hasil zina*”, bahwa ditinjau dari status kelahirannya, ada tiga (3) macam status anak, yaitu :¹²⁹

1. Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (anak yang sah).
Pasal 42 UU Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Menurut Pasal 99 KHI, ada dua kemungkinan anak yang sah yaitu anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan hasil perbuatan suami istri yang

¹²⁸ Asrofi, *Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif*, <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif>, diunduh pada Jum’at 11 Juni 2021, pukul 11.00 WIB.

¹²⁹ Asrofi, *Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif*, <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif>, diunduh pada Jum’at 11 Juni 2021, pukul 11.00 WIB.

sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

2. Anak yang lahir di luar perkawinan; dan
Anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

3. Anak yang lahir tanpa perkawinan (anak hasil zina).
Anak zina adalah anak yang lahir akibat hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan. Meskipun terlahir sebagai anak zina, ia tetap dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak membawa dosa turunan. Namun demikian, anak hasil zina tetap tidak mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menzinai ibunya, ia hanya dinasabkan dengan ibu yang melahirkannya. Sabda Nabi SAW.

قال النبي صلى الله عليه وسلم في ولد الزنا " لأهل أمه من كانوا"
(رواه أبو داود)

Nabi saw bersabda tentang anak hasil zina: “Bagi keluarga ibunya ...” (HR. Abu Dawud).

F. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo yaitu

Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang

diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum juga berarti perlindungan akan harkat dan martabat, serta penegakan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹³⁰

Perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan.¹³¹ Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.¹³²

2. Tujuan Perlindungan Hukum

Tujuan perlindungan hukum yaitu haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat.¹³³

¹³⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.1.

¹³¹ Hilda Hilmiah Diniyati, 2013, *Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal (Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta*, hlm.19.

¹³² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.261.

¹³³ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka,

3. Jenis-jenis Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon membedakan 2 (dua) sarana perlindungan hukum yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif¹³⁴, yang menjadi dasar adanya kedua perlindungan hukum tersebut, yakni :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.¹³⁵ Penelitian tersebut merumuskan dua arti penting dari *the right to be heard*, yaitu :¹³⁶

- 1) Individu yang terkena tindak pemerintahan dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya;
- 2) Cara demikian menunjang suatu pemerintahan yang baik (*good administration*) dan dapat ditumbuhkan suasana saling percaya antara yang memerintah dan yang diperintah.

Sasaran perlindungan hukum preventif meliputi setiap individu sebagai anggota masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka sebagai upaya mewujudkan keadilan (*the right to be heard*) dan upaya hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses pemenuhan hak mereka (*access to information*), sebagai

Jakarta, 2009, hlm.40.

¹³⁴ Philipus M. Hadjon, *op.cit*, hlm.4-5.

¹³⁵ *Ibid*, hlm.4-5.

¹³⁶ *Ibid*, hlm.4.

wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik. Arti penting dari *the right to be heard* adalah hak-haknya dan kepentingannya sehingga menjamin keadilan. Kedua, menunjang pelaksanaan pemerintahan yang baik.¹³⁷

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.¹³⁸ Perlindungan hukum bagi istri hasil poligami tanpa izin istri pertama yakni perlindungan hukum preventif yaitu harus mendapatkan persetujuan atau izin dari istri bagi suami yang ingin berpoligami yang dibuat secara hitam diatas putih, bila izin dibuat secara lisan maka harus dilakukan di depan pengadilan harus mendapatkan izin dari Pengadilan. Pemberian izin bukan adanya kepentingan tertentu, tetapi merupakan suatu tindakan administratif yang di berikan pengadilan. Perlindungan hukum terhadap anak dan istri dari poligami tanpa izin istri pertama yaitu bentuk perlindungan hukum refresif.

UU Perkawinan telah memberikan langkah antisipatif terkait kerugian setelah terjadinya pembatalan perkawinan kepada pernikahan tanpa adanya izin istri pembatalan tersebut tidak dapat berlaku surut kepada anak-anak yang dilahirkan pada perkawinan tersebut.¹³⁹

¹³⁷ *Ibid*, hlm.2-3.

¹³⁸ *Ibid*, hlm.4-5.

¹³⁹ Nur Indah Sari, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Istri Kedua Yang Di Poligami Tanpa Izin Istri Pertama, Jurnal Ilmu Hukum, Vo. 1, No.3.